

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG
HUKUM JUAL BELI PUPUKDI DESA DUKUHTUNGAL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
(STUDI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 070 M	No. REG : S-2010/M/070 ASAL BUKU : TANGGAL Oleh:

**Umu Nadziroh
NIM. C02206071**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Umu Nadziroh
Nim : C02206071
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Hutang Piutang
Pupuk Di Desa Pedurungan Kec. Glagah Kab. Lamongan
(Studi Analisis Hukum Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2010
Saya yang menyatakan,



Umu Nadziroh
C02206071


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **UMU NADZIROH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juli 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **UMU NADZIROH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal, 3 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Sekretaris,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji I,




Drs. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Surabaya, 3 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai “Pandangan Tokoh Agama tentang Hukum Jual Beli Pupuk Di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (Studi Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktek Jual Beli pupuk, bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum Jual Beli pupuk, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek Jual Beli pupuk di Desa Dukuhtunggal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan penulis menggunakan teknik observasi dan interview (wawancara), setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing*, *editing* dan *Analizing*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis paparan pandangan tokoh agama tentang jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan untuk diambil kesimpulan dengan pola pikir induktif yakni menganalisis pandangan tokoh agama tentang jual beli pupuk dengan teori hukum Islam.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam tradisi praktek jual beli pupuk yang berlaku di Desa Dukuhtunggal Kec. Glagah Kab. Lamongan, pedagang pupuk memberikan pupuk kepada para petani yang membutuhkan karena faktor kebutuhan ekonomi, yang akan dikembalikan ketika waktu panen tiba. Dalam perjanjian jual beli antara pedagang pupuk dan petani tidak mengadakan perjanjian secara tertulis melainkan hanya berpegang pada kepercayaan dengan menggunakan ijab qabul secara isyarat yaitu hanya menganggukkan kepala. Dalam perjanjian tersebut, apabila sudah sampai jatuh tempo pembayaran, maka pedagang pupuk mengharuskan pembayaran menggunakan hasil panen dengan harga dibawah standart serta tambahan sebagai biaya jasa sebesar 5% dari hasil panen bila hasil panen bagus.

Pandangan tokoh agama setempat tentang praktek jual beli tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni, ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor darurat dan faktor kebiasaan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, dan ada yang tidak membolehkan karena dalam pembayarannya terdapat tambahan karena termasuk riba yang haram hukumnya.

Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek jual beli pupuk tersebut yang tidak membolehkan, karena jual beli pupuk tersebut termasuk jual beli *bil ajāl*, maka tidak boleh ada penambahan. Sedangkan yang membolehkan, maka jual beli pupuk tersebut sudah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu saling menguntungkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada semua pihak warga masyarakat Desa Dukuhtunggal terutama pedagang dan pembeli agar meningkatkan pengetahuan tentang praktek jual beli tersebut menurut syariat hukum Islam dan prinsipnya. Disamping itu diharapkan para ulama' untuk memberikan pengarahan baik melalui penyuluhan, diskusi, pengajian maupun yang lain, agar warga negara masyarakat paham tentang cara jual beli menurut Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II JUAL BELI DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	17
B. Landasan Hukum Jual Beli	19
C. Hukum Jual Beli	22
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
E. Macam-Macam Jual Beli	29
F. Bentuk-Bentuk Jual Beli	31
G. Hikmah Jual Beli	38
H. Akad dalam Jual Beli.....	39

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Umum Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....	47
1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan	47
2. Keadaan Demografi	48
3. Keadaan Sosial Pendidikan.....	49
4. Keadaan Sosial Ekonomi	51
5. Keadaan Sosial Keagamaan	53
B. Praktik Jual Beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	54
1. Latar belakang Jual Beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	54
2. Proses Pelaksanaan Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....	57

C. Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....	60
--	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL PUPUK DI DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Deskriptif terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Di Desa Dukuhtunggal Kec. Glagah Kab. Lamongan	68
1. Pihak yang tidak Membolehkan.....	68
2. Pihak yang Membolehkan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Struktur Pemerintahan	49
Tabel II	Keadaan Usia Kelompok Tenaga Kerja.....	50
Tabel III	Keadaan Sosial Pendidikan	51
Tabel IV	Keadaan Sosial Ekonomi	53
Tabel V	Keadaan Sosial Keagamaan	54
Tabel VI	Cara Perjanjian Jual Beli pupuk	59
Tabel VII	Cara Melakukan <i>ijāb qabūl</i>	60
Tabel VIII	Cara Melakukan Pembayaran	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk yang sempurna yang diberi banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal untuk berfikir, sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintah dan dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada kaya dan miskin, ada besar dan kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya karena pada hakikatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar umat manusia karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Islam sebagai agama yang menganjurkan prinsip tolong dalam kebaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertatakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksaanya”. (Q.S. Al-Maidah: 2).¹

Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه ابودود)

Artinya :

Dari Abu Hurairah RA, dari nabi SAW beliau bersabda “Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan hari kiamat dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hambanya tersebut menolong saudaranya (HR. Abu Daud).²

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 157

² Moh. Azis Al-Khoidi, *Sunan Abu Daud Juz 2*, (Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Bairut, 275M), 584

pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Dalam Fiqh Islam dikenal istilah “*Mu’āmalah*” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam.

Maka Allah menunjuki manusia kepada janji jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan keseimbangan hidup *sa’adah* antara manusia dan dengan jalan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan terang.³

³Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 57-58

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.⁴

Salah satu bentuk transaksi yang banyak berlaku adalah jual beli (*al-bay'*). Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan transaksi ini, diantaranya adalah pada surat *al-Baqarah* ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara' di atas maka dapat dikatakan transaksi jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan demikian setiap muslim yang melakukan transaksi jual beli berkewajiban mentaati peraturan tersebut.

⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Persada Setia, 2007), 24

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

Dalam lalu lintas kegiatan masyarakat, terutama di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terdapat salah satu perbuatan hukum yaitu adanya transaksi jual beli pupuk.

Menurut pengamatan sementara di lapangan, pupuk adalah obat untuk mentuburkan tanaman agar terhindar dari hama. Seperti halnya pada masyarakat desa Dukuhtunggal yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan mereka hanya mengandalkan hasil dari panen yang sangat ditentukan pada cuaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di desa Dukuhtunggal terdapat praktek jual beli pupuk secara kredit yang sebagian besar dilakukan oleh para petani dan Pedagang Pupuk yang beragama Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya menampakkan hal-hal yang kurang tepat bila ditinjau dari aturan-aturan jual beli dalam Islam.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Dukuhtunggal adalah seorang petani bermaksud membeli pupuk kepada pedagang pupuk dengan tujuan untuk memupuk tanaman di sawah agar dapat tumbuh subur, dikarenakan penduduk Desa Dukuhtunggal mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, maka pedagang pupuk mewajibkan para petani dalam pembayarannya menggunakan hasil panen dengan harga di bawah standar

seharga pupuk beserta tambahan sebagai biaya jasa yang telah di sepakati kedua belah pihak.⁶

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa jual beli tersebut mengandung unsur *garar* serta dapat merugikan salah satu pihak. Padahal Islam telah melarang jual beli yang mengandung unsur *garar*. Sementara di Desa Dukuhtunggal masih banyak yang melakukan praktek jual beli tersebut, dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai masalah jual beli *pupuk* ini. Dan bagaimana pandangan para tokoh tersebut bila ditinjau dari segi hukum Islam.

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana praktek transaksi jual beli pupuk menurut pandangan tokoh agama yang ada di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang praktek transaksi jual beli pupuk. Maka studi tentang “Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Pupuk (Studi Hukum Islam)” ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek Mu’amalah.

⁶ bapak Bahri, wawancara, Pedurungan, 1 Maret 2010

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, untuk lebih lanjut dalam pembahasan ini dapat diketahui pokok masalah sebagai berikut :

1. **Praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.**
2. **Pandangan tokoh agama terhadap praktek jual beli pupuk.**
3. **Bagaimana bentuk transaksi yang digunakan bagi kedua belah pihak.**
4. **Apa yang melatarbelakangi praktek jual beli pupuk kepada pedagang pupuk.**

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, dan agar tidak terjadi kekaburan dalam pembahasan nantinya maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada :

1. **Praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.**
2. **Pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli pupuk.**
3. **Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh tentang praktek jual beli pupuk.**

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. **Bagaimana praktek jual beli pupuk di desa Pedurungan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ?**
2. **Bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ?**
3. **Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ?**

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”. Merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian berikut :

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kec. Bangil Kab Pasuruan” yang ditulis oleh Lilik Malidah Tahun 1999, yang menjelaskan tentang harga gabah di bawah harga umum atas konsekuensi kesepakatan hutang antara penjual dan pembeli.

Sedangkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistim Taksiran di Desa Bulu Banjarjo Kec. Bancar Kab. Tuban” yang ditulis oleh Zani Nur Anisah Tahun 2006. Yang menjelaskan tentang jual beli ikan hasil dari Nelayan dengan menggunakan sistim taksir, yakni ikan jenis apapun yang berada pada suatu tempat/wadah (jong, basket) kemudian ditimbang dan dihargai sama pada semua jenis ikan.

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (Studi Hukum Islam)”, ditekankan pada jual beli pupuk yang dibayar menggunakan hasil panen dengan harga dibawah standar

beserta tambahan sebagai biaya jasa.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktek jual beli di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menetapkan status hukum Islam terhadap pandangan tokoh tentang terhadap praktek jual beli di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Dari segi teoritis : Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktek jual beli pupuk yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Dari segi praktis : Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma dalam bermuamalah secara jujur, baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian terhadap judul skripsi “Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (Studi Hukum Islam)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang ada pada judul di atas.

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkait dengan yang dimaksud dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama tentang Hukum Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (Studi Hukum Islam)”, yaitu :

1. Pandangan:

Pendapat tokoh agama mengenai praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Tokoh Agama:

Orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam dan orang yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, ibadah dan bermuamalah di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

3. Jual Beli Pupuk

Jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan pembayaran hasil panen pada saat panen tiba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hukum Islam adalah:

Peraturan-peraturan tentang jual beli pupuk yang terkait dengan hukum *muāmalah* yang bersumber dari Al-Qur'an, *Hadis*, dan pendapat para 'ulama' fiqh.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Gambaran umum lokasi Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama.
- b. Proses terjadinya pelaksanaan praktek jual beli pupuk
- c. Pandangan tokoh agama setempat mengenai jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas yaitu pedagang pupuk, para petani yang melakukan praktek jual beli dan tokoh agama.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti.⁷ Dalam pembahasan skripsi ini penelitian yang dilakukan akan mengambil populasi dan sampel di wilayah Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Sedangkan

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 108-109

yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yaitu pedagang pupuk dan para petani dalam praktek jual beli pupuk. Sedangkan untuk menentukan sampel dalam penelitian akan digunakan random sampling dengan responden yang akan diwakili oleh 10 orang petani dan 3 orang pedagang pupuk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data untuk menjawab permasalahan yang dibahas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik *Observasi* (Pengamatan)

Ialah metode pengamatan, pencatatan secara sistematis tentang praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

b. Teknik *Interview* (Wawancara)

Ialah metode tanya jawab atau wawancara dengan responden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian misalnya, tokoh agama, pedagang pupuk, dan petani yang melakukan praktek jual beli di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan) dalam rangka memperjelas teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data.

- a. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- b. *Editing* yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- c. *Analizing*, yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan data pandangan tokoh agama tentang jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan tokoh agama terhadap praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan

Glagah Kabupaten Lamongan dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bagian kedua merupakan landasan teori penelitian yaitu mencakup definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli dan bentuk-bentuk jual beli.

BAB III : Berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, deskripsi praktek jual beli pupuk, proses pelaksanaan praktek jual beli pupuk dan pandangan tokoh agama terhadap praktek jual beli pupuk.

BAB IV : Analisis hukum Islam dari hasil penelitian yang terdiri dari analisis deskriptif praktek jual beli pupuk dan analisis hukum Islam

**terhadap pandangan tokoh agama tentang tentang hukum jual beli
pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan**

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI DAN AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع

berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay'*, *al-Tijārah*, dan *al-Mubādah*, sebagaimana Allah. SWT. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”² (Faṭir. 29)

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah:³

¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 113

² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 33

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruḥ*) dengan *ijāb* dan *qabūl*, dengan cara yang sesuai dengan Syara'.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mīšlī*) dan ada yang menyerupainya (*qīmī*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁴

⁴ *Ibid*, 69.

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-māl* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-māl* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.⁵

B. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya hukum seluruh transaksi jual beli adalah mubah selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan penjual. Jual beli merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Ḥadīṣ Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶

⁵ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2007), 112

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84

Surat al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁷

Surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*⁸

b. Al-Ḥadīṣ

Dalam ḥadīṣ Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana ḥadīṣ Rasulullah yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه امام بهيقي)

Artinya: *"Dari Rifā'ah bin Rafī'; Bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya orang "Apakah usaha yang paling baik?" Rasulullah SAW.*

⁷ Ibid, 1129

⁸ Ibid, 150

menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur". (HR. Imam Baihaqi)⁹

Disamping itu juga sangat mengutamakan kejujuran dalam berniaga, dimana Allah melalui Rasul-Nya memberikan fasilitas serta keutamaan bagi para pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dalam *hadis* Rasulullah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (الترمذی)

Artinya: "Dari Abi Said dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'". (HR. Turmudzi)¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendapat Ulama'

Semua ulama' telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli.¹¹ Karena hal itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya

⁹ Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro Juz V*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 433

¹⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, *Sunan at- Tirmidzi Jilid III*, (Beirut: Dar Al- Fikri, 1994), 50

¹¹ Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 365

sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.¹²

Dari ayat, *hadīs* dan pendapat ulama' tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Dari penjelasan ayat di atas dapat terlihat prinsip jual beli yaitu:

1. Adanya sifat tolong menolong
2. Adanya sifat saling menguntungkan antara pedagang dan pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubāh* (boleh). Namun, menurut Imam al-Syātibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikār*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar

¹² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75

sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga pasaran.¹³

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga macam:

1. Orang-orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
2. *Ma'qūd alayh* (benda atau barang yang menjadi obyek akad)
3. *'Aqd (Ijāb Qabūl)*.¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang-orang yang berakad

Para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan *aqad* jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 117

¹⁴ Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26

memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang

beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau ricuhan.

- c. Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan

sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya. Hal ini sesuai dengan surat *an-Nisā'* ayat 5 yang artinya berbunyi sebagai berikut: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “belum sempurna akal nya” oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum *bālig* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

Sedangkan kalimat “mereka yang ada dalam kekuasaanmu” menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

- d. *Bālig* atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia

belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁵

2. Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Dan syarat-syaratnya adalah:

- a. Suci barangnya, Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.”
- b. Harus bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak, dan burung-burung lain yang bentuknya indah

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35-36

sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

- c. Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bay' fudūl*.
- d. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.
- e. Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaʿ*). Untuk barang *zimah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.

- f. Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *garar* dan jual beli *garar* tidak sah, baik itu bentuk barang *'iqār* (yang

tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf*.¹⁶

3. Syarat *Ijāb Qabūl*

Para Ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkannya telah *bālig* dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanifah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutka di atas.

b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-." Lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-." Apabila antara *ijāb* dengan *qabūl* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

c. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 49-62

menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.¹⁷

E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi obyek jual beli dan dari obyek jual beli.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam¹⁸:

1. Jual beli *Al-Muqayyadah* (barter). Yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
2. Jual beli *Al-Mutlaq*. Yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat pembayaran) secara mutlak. Seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
3. Jual beli *Al-Ṣarf*. Yakni menjualbelikan saman dengan saman yang lainnya seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
4. Jual beli (pesanan). Adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

Dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian¹⁹:

¹⁷ Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2007), 116

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, 99¹⁸

¹⁹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 101-102

1. Jual beli yang menguntungkan (*Bay' Al-Murābahah*). Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tawliyah*).
3. Jual beli rugi (*Al-Khasārah*) yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
4. Jual beli (*al-Musāwah*), yakni penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu²⁰.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
2. Jual beli *Al-Wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
3. *Ihtikār* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

²⁰ *Ibid*, 99

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:²¹

1. Jual beli yang *Ṣaḥīḥ*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan *khīyār* lagi, maka jual beli itu *ṣaḥīḥ* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khīyār*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli yang *bāṭil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bāṭil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

Jual beli yang *bāṭil* itu sebagai berikut:

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 128-138

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama *fiqh* sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam *naş* al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya, jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bātil*). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (*bātil*). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh



yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut Syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Rasulullah SAW melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung. (HR. Bukhari dan Muslim).²²

e. Jual beli *Al-'urbūn*

Jual beli *al-'urbūn* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu "uang hangus", atau "uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

²² Djamaluddin, *Ringkasan Shahih Muslim juz I*, (Bandung: Mizan, 2002), 684

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang .

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumbuh ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali.

3. Jual beli yang *fāsīd*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamar*, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, Jumbuh Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣāḥīḥ* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Di antara jual beli yang *fāsīd*, menurut Ulama Hanafiyah, adalah:

- a. Jual beli *al-Majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui)

Dengan syarat *kemajhūlannya* itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *kemajhūlannya* (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini, *bātil* menurut jumbuh, dan fasid menurut Ulama Hanafiyah. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
jatuh tempo.

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli

Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai *khiyār* (memilih), yaitu *khiyār ru'yah*. Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta ini memiliki hak *khiyār*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

e. Barter dengan barang yang diharamkan

Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamar*, darah dan bangkai.

f. Jual beli *ajāl*

Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang (pertama) membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp.75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp.25.000. Jual beli seperti ini dikatakan *fāsīd* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi Ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, maka hukumnya sah.

g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamar*

Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamar*. Imam al-Syafi'I dan Imam Abu Hanifah menganggap

jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

h. Jual beli bergantung pada syarat

Seperti ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp.10.000,- dan jika berutang harganya Rp.15.000,-. Jual beli ini dikatakan *fāsīd*.

i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya

Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu. Jual beli *fāsīd* ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan para Ulama. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiah, hukumnya *fāsīd*.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.

k. Jual beli dengan *Mulāmasah*

Yaitu jual beli dengan sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain

tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²³

l. Jual beli *Munābazah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparka pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb qabūl*.

m. Jual beli *Muzābanah*

Yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

G. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lain-lainnya. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, 79-80

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁴

H. Akad dalam Jual Beli Akad

1. Pengertian Akad

Akad (عقد) adalah perkataan, perjanjian dan pemufakatan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ijab), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁵

Bisa juga berarti :

“Secara mahrawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²⁶ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya, ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁷

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 12*, 45-46

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 101

²⁶ Rachnad Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*, 43

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, 65

ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.²⁸

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *sigat* akad. Yang dimaksud dengan *sigat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan *sigat* akad dapat dilakukan dengan cara²⁹:

- 1) *Sigat* akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan dapat dilakukan susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu.
- 3) *Sigat* akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad nikah ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
- 3) *Sigat* akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 101

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, 68-70.

sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

- 4) *Sigat* akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat ialah dengan cara perbuatan, misalnya, seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.

2. Rukun Akad³⁰.

- 1) Orang yang akad (*aqaid*), contoh: penjual dan pembeli
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh : harga atau yang dihargakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3) *Sigat*, ijab dan qabul.

3. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan isyarat (*Ijum*)³¹:

- 1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

³⁰ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, 45

³¹ *Ibid*, 64-66

- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatas waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fâsid*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuatan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain :

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berhajad.

- b. Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

4) Syarat kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain, jika *luzum* nampak, maka akad batal atau dikembalikan.

4 Macam-macam akad.

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangannya. Diantara bagian akad yang terpenting

adalah berikut ini :

1) Berdasarkan ketentuan syara'

a. Akad *Ṣaḥiḥ*

Akad *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang memenuhi unsur dan 5 syarat yang telah ditetapkan syara'. Dalam istilah ulama Hanfiyah, akad *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak *Ṣaḥiḥ*

Akad tidak *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah, akad menjadi batal karena tidak ada barang yang diakadkan

seperti yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad seperti gila dan lain-lain.

2) Berdasarkan penanamannya.

- a. Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain.
- b. Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3) Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad

- a. Kepemilikan
- b. Menghilangkan kepemilikan
- c. Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- e. Penjagaan

4) Berdasarkan zatnya

- a. Benda yang berwujud (*Al-ain*)
- b. Benda yang tak berwujud (*ghair al-ain*)

5. Sifat-sifat akad.

Segala bentuk *taṣaruf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum:

1) Akad tanpa Syarat (Akad *Munjiz*)

Akad *Munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. akad seperti ini dihargai sehingga menimbulkan dampak hukum.

2) Akad Bersyarat (Akad *Ghair Munjiz*)

Akad *Ghair Munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Akad *Ghair Munjiz* ada tiga macam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ta'liq* Syarat

b. *Taqyid* Syarat

c. Syarat *idafah*

3) Syarat *Idafah* Maknanya menyadarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idafah mustaqbal*, ialah :

تأخير حكم التصرف القولي إلى زمان مستقبل معين

“Melambatkan hukum *tasharuf qauli* ke masa yang akan datang”

6. Berakhirnya akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *maqud* (ditangguhkan).

Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *gair lazim*, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan dan lain-lain.

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut³²:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Ketika akad rusak.
- b. Adanya khiyar.
- c. Pembatalan Akad.
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad.
- e. Masa akad berakhir.

³² *bid*, 67-70

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PUPUK DI DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Umum Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah “Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”. Untuk obyek lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan

a. Letak Geografis

Desa Dukuhtunggal adalah Desa yang terletak di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas daerah 362,175 ha.

Dan batas- batas wilayah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Desa Wedoro Kecamatan Glagah

Sebelah Selatan : Desa Bangkok Kecamatan Glagah

Sebelah Barat : Desa Bapoh Bandung Kecamatan Glagah

Sebelah Timur : Desa Dagang Rejo Kecamatan Manyar

b. Struktur Pemerintahan Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.¹



Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data terakhir tahun 2010 mengenai keadaan demografi Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan merupakan desa yang penduduknya mencapai 3,408 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 2,157 jiwa dan penduduk perempuan 1,251 jiwa.

¹ Zakariyah (Kepala Desa), *Wawancara*, Pedurungan, 15 Maret 2010

Menurut golongan umur, keadaan Desa Dukuhtunggal terbagi menjadi dua bagian, yaitu usia kelompok pendidikan dan usia kelompok kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perincian tabel berikut :

TABEL I
KEADAAN USIA KELOMPOK TENAGA KERJA

No	Usia Tenaga Kerja	Jumlah
1.	15-24 tahun	293
2.	25-34 tahun	430
3.	35-44 tahun	380
4.	45-54 tahun	262
5.	55-64 tahun	188
6.	65 keatas	76
Jumlah		1629

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas pada usia kelompok tenaga kerja juga banyak yang berusia muda, dikarenakan tingginya biaya hidup dan latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Adapun keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan antara lain :

Tabel II

Keadaan Sosial Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	113 Orang
2	SD/MI	275 Orang
3	SLTP/SMP	230 Orang
4	SLTA/SMA	125 Orang
5	Tamatan Akademik/PT	97 Orang
6	Belum sekolah	149 Orang
	Jumlah	989 Orang

Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan relatif banyak.

Dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan masyarakatnya masih memikirkan masalah pendidikan. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi mereka memilih di kota-kota besar, ada juga yang memilih di kota Lamongan sendiri dengan alasan dekat rumah, mudah ditempuh serta biaya lebih ringan.

Dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, telah dibangun beberapa sarana pendidikan Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah

Kabupaten Lamongan baik formal maupun non formal agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.²

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah :

Tabel III

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Tk	2
2	MI/SD	4
3	SMP/SLTP	1
4	SMA/SLTA	1
5	TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	4
Jumlah		12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam memenuhi hajat sehari-hari, bekerja menurut profesi yang dimilikinya, akan tetapi sebagian besar mereka bekerja sebagai petani, buruh tani dan pedagang.

² Ah. muclish (Kepala Sekolah), *Wawancara*, Pedurungan, 17 Maret 2010

Tabel IV
Keadaan sosial ekonomi

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	PNS	20 Jiwa
2	Pensiunan	6 Jiwa
3	Pedagang	20 Jiwa
4	Tani	310 Jiwa
5	Buruh Tani	160 Jiwa
6	Buruh Bangunan	43 Jiwa
7	Jasa	6 Jiwa
8	Lain-lain	470 Jiwa
Jumlah		1035 Jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk Desa Dukuhtunggal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang petani, buruh tani, dan pedagang. Meskipun sebagian ada yang menjadi pegawai negeri sipil.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Dukuhtunggal. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V
Data luas wilayah menurut penggunaan

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Sawah	200 ha
2.	Kolam/tambak	162 ha
3.	Pekarangan	15,788 ha
4.	Lain-lain	3,00 ha

Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan mayoritas beragama Islam.

Tabel VI
Jumlah Masjid dan Mushola Desa Dukuhtunggal
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Dusun	Masjid	Mushola
1	Dusun Pedurangan	1	3
2	Dusun Dukuh Tunggal	1	2
	Jumlah	2	5

Sumber : Data Statistik Desa Dukuhtunggal tahun 2010

Dalam kaitannya dengan keagamaan maka penduduk Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan tiap minggu dan tiap bulan diantaranya :

- a) Tahlilan dan yasinan : 1 Minggu³
- b) Jam'iyah diba' : 1 Minggu
- c) PKK : 1 Bulan⁴
- d) IPNU : 1 Bulan⁵

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, dengan adanya kegiatan rutinitas keagamaan masyarakat Dukuhtunggal dapat melaksanakan aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat dengan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

1. Latar belakang jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Dukuhtunggal adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, karena sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar terdiri dari wilayah persawahan dan sebagian masyarakatnya berekonomi lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil panen

³ H. Ishaq (Modin), *Wawancara*, Pedurungan, 18 Maret 2010

⁴ Nur Aini (sekretaris PKK), *Wawancara*, Pedurungan, 18 Maret 2010

⁵ Umu Azifah (Anggota IPNU), *Wawancara*, Pedurungan, 18 Maret 2010

yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu penanaman tiba. Pada waktu itu persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat sawah, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari para petani hanya menggantungkan pada hasil panen sehingga para petani merasa sangat membutuhkan biaya pada waktu penanaman padi tiba.

Dalam hal seperti itu, para petani biasanya membeli pupuk kepada pedagang pupuk yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang akan di bayar pada saat panen tiba. Masalah praktek jual beli pupuk tersebut dilakukan oleh pedagang di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yaitu dalam bentuk jual beli barang dagangannya dengan cara memenuhi kebutuhan para petani terutama masalah pupuk.

Pada dasarnya pemerintah telah membuka jalan bagi para petani yang terdesak ekonomi, untuk melakukan pinjaman pada koperasi atau bank yang telah disediakan di Kecamatan, namun para petani lebih memilih untuk membeli kepada pedagang sekitar karena dapat dibayar pada saat panen tiba dan tidak memerlukan jaminan yang dapat membebaskan para petani, mereka hanya menjanjikan hasil panen sebagai pembayaran.⁶

⁶ H. Sudarsono (Pedagang Pupuk), *Wawancara*, Pedurungan, 20 Maret 2010

Dalam memenuhi kebutuhannya, baik petani yang berekonomi menengah keatas maupun yang berekonomi menengah kebawah dapat melakukan praktek jual beli pupuk tersebut karena jual beli pupuk tersebut di perbolehkan untuk semua kalangan masyarakat tanpa adanya perbedaan dalam pembayaran.

Adapun jual beli pupuk yang terdapat di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, yang maksudnya adalah jual beli pupuk yang di bayar pada saat panen tiba dengan menggunakan hasil panen dengan harga dibawah standart beserta biaya tambahan sebagai biaya jasa.

Misalnya, para petani membeli pupuk dengan harga Rp.125.000/kw yang akan dibayar pada saat panen tiba menggunakan hasil panen dengan harga standart yaitu Rp. 5000/kg sedangkan harga umum Rp. 6000/kg serta biaya tambahan 5% dari hasil panen sebagai biaya jasa. Adapun mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, selain mengenai kesepakatan harga, penjual dan pembeli juga membuat kesepakatan mengenai waktu pembayaran tersebut. Mengenai pembayaran biasanya ketika waktu panen tiba. Namun, apabila hasil panen menurun/ sedikit maka, pedagang pupuk memberi keringanan kepada para petani dalam pembayaran yakni tanpa adanya biaya jasa sebesar 5% dari hasil panen.⁷

⁷ ibid

Selain hal-hal yang disebutkan tersebut, dalam praktik jual beli pupuk juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yakni:

- a. Keuntungan Pihak pembeli pupuk yakni bisa mendapatkan pupuk dengan cepat tanpa harus mengeluarkan uang tunai dan jaminan yang mempersulit pembeli (petani). sedangkan kerugiannya mereka harus membayar menggunakan hasil panen dengan harga dibawah standart beserta tambahan sebagai biaya jasa sebesar 5% dari hasil panen.
- b. Keuntungan Pihak Pedagang pupuk yakni pedagang mendapatkan keuntungan dari setiap harga pembayaran pupuk. Sedangkan kerugiannya pedagang tidak mendapatkan dana secara tunai serta tidak adanya saksi apabila pembeli (petani) mengingkari kepercayaan pedagang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas telah terlihat jelas akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam transaksi jual beli pupuk ini.

2. Proses Pelaksanaan Praktek Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

a) Cara Perjanjian Jual Beli pupuk

Jual beli adalah suatu perbuatan yang kadang tidak dapat dihindarkan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak yaitu faktor ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga terjadilah jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli.

Dalam perjanjian praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, ini antara orang yang pedagang pupuk dan membeli pupuk tidak mengadakan perjanjian secara tertulis melainkan hanya berpegang kepada rasa saling percaya pada pribadi masing-masing. Akan tetapi pedagang pupuk setelah melakukan perjanjian, mencatat jumlah barang yang telah diserahkan kepada pembeli dengan tujuan untuk pembukuan dalam perdagangan.⁸

Adapun cara perjanjian jual beli dapat dilihat tabel dibawah ini:

TABEL VII

No	Kategori	Jumlah
1	Tulis	-
2	Tidak tertulis	10
Jumlah		10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah perjanjian itu berlangsung maka, pembeli dapat membawa langsung barang yang dimaksud serta pedagang pupuk harus sabar menunggu pembeli melunasi hutangnya sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

b) *Cara melakukan Ijāb dan qabūl*

Dari data yang berhasil penulis peroleh termasuk cara melakukan *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang dalam praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten

⁸ H. Sudarsono (Pedagang Pupuk), *Wawancara*, Pedurungan, 20 Maret 2010

Lamongan ini biasanya para petani mengungkapkan keinginannya kepada pedagang pupuk untuk membeli pupuk, hal ini disebut *ijāb*. Sedangkan pedagang mengabulkan keinginan petani, hal ini disebut *qabūl*.

Ijāb dan *qabūl* itu biasanya dilakukan dengan cara lisan isyarat yaitu pihak petani mengatakan “saya membeli pupuk” kemudian pedagang pupuk hanya menganggukkan kepala dan memberikan pupuknya kepada para petani sebagai tanda *qabūl*.

Dari data yang berhasil penulis peroleh termasuk cara melakukan *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli dalam jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VIII

Cara Melakukan *ijāb qabūl*

No	Kategori	Jumlah
1	Dengan Ucapan	10
2	Dengan Isyarat	-
Jumlah		10

c) Cara pembayaran jual beli pupuk

Dalam *ijāb* dan *qabūl*, pedagang pupuk menjelaskan harga pupuk tersebut Rp. 125.000/kw dan apabila pupuk itu di bayar ketika panen tiba (kredit) maka petani (orang yang membeli) melunasi atau membayar

menggunakan hasil panen dengan harga di bawah standart beserta biaya tambahan sebagai biaya jasa.

Adapun cara pembayaran pupuk yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak adalah dengan pembayaran secara kredit seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IX
Cara Melakukan Pembayaran

No	Kategori	Jumlah
1	Tunai/cash	3
2	Kredit	7
Jumlah		10

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pembayaran pupuk kebanyakan dilakukan dengan cara kredit

karena pembayaran pupuk dilakukan pada saat panen tiba.

C. Jual Beli Pupuk di Desa Dukuhtunggal Kec. Glagah Kab. Lamongan menurut pandangan tokoh agama di Desa Dukuhtunggal.

1. KH. Syamsuri⁹

Beliau adalah sesepuh di Desa Dukuhtunggal. Akan tetapi beliau tidak termasuk dalam praktek jual beli pupuk tersebut. Setelah melihat kondisi serta adanya keluhan dari masyarakat Desa Dukuhtunggal serta adanya praktek jual beli pupuk yang sering dilakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan Desa Dukuhtunggal. Maka, beliau berpendapat bahwa praktek jual

⁹ KH. Syamsuri, *Wawancara*, Pedurungan, 20 Maret 2010

beli pupuk tersebut tidak sah atau haram hukumnya. Dengan dasar bahwa praktek tersebut adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu adanya tambahan dalam pembayaran.

Kelebihan atau penambahan dalam praktek pembayaran pupuk tersebut mengandung unsur penganiayaan. Yakni, pihak yang membeli merasa dirugikan serta di beratkan dalam pembayaran sedangkan pedagang pupuk mendapatkan banyak keuntungan. Dalam hukum Islam tambahan seperti itu termasuk riba. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah 275: ¹⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah 275)

2. Ustd. Anshari¹¹

Beliau adalah ustd/ guru TPQ di Desa Dukuhtunggal dan beliau adalah salah satu orang yang melakukan praktek jual beli pupuk. Hasil dari wawancara dengan ustd. Anshari diperoleh keterangan bahwa, praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuhtunggal ketika mengalami kesulitan ekonomi serta adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga cara tersebut dianggap lebih mudah di dapat di bandingkan harus meminjam ke koperasi karena faktor tempat yang jauh dan adanya jaminan yang dapat mempersulit pembli (petani).

¹⁰ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47

¹¹ Ustd. Anshori, *Wawancara*, Dukuhtunggal, 26 Maret 2010

Praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal dilakukan atas dasar suatu kerelaan atau keridhaan ketika *ijāb* dan *qabūl* sehingga tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan diantara kedua belah pihak. Firman Allah dalam Surat *An- An-Nisā'* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al- An-Nisā’: 29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. H. Zainuddin¹²

Beliau adalah anggota ta'mir masjid dan beliau juga termasuk dalam praktek jual beli pupuk. Bahwa jual beli pupuk yang terjadi di Desa Dukuhtunggal adalah sah karena dalam hal ini pihak orang membeli pupuk termasuk orang yang membutuhkan. Pedagang pupuk membuka pertolongan bagi para petani yang membutuhkan pertolongan khususnya dalam hal pupuk untuk dimanfaatkan serta dikembalikan dilain waktu.

Jual beli pupuk tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Desa Dukuhtunggal yang bermata pencaharian sebagai petani, mereka lebih memilih membeli kepada pedagang pupuk dalam memenuhi kebutuhan

¹² H. Zainuddin, *Wawancara*, Pedurungan 25 Maret 2010

pertanian mereka dari pada harus membeli ke koperasi yang terdapat di Kecamatan serta tanpa harus melalui prosedur yang rumit, yaitu hanya dengan kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak sesuai dengan dalil Al-Qur'an Surat *Al-An'ām*. 199¹³ yaitu :

..... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ⁴

“Dan Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”.(Q.S. *Al-An'ām*. 199)

¹³ Ibid, 143

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI PUPUK DI DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Deskriptif Tentang Praktek Jual Beli Pupuk Di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Desa Dukuhtunggal merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karena sesuai dengan kondisi wilayah Desa Dukuhtunggal yang sebagian besar terdiri dari wilayah persawahan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan dari hasil panen, tetapi perolehannya kadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya terutama dalam kebutuhan pertanian.

Praktek jual beli pupuk yang ada di Desa Dukuhtunggal termasuk jual beli secara kredit yaitu pada saat panen, karena pedagang pupuk mengharuskan dalam pembayaran menggunakan hasil panen.

Untuk mengkaji lebih lanjut hukum tentang jual beli pupuk ini, akan dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Cara melakukan Perjanjian Jual Beli

Praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal merupakan salah satu jalan yang termudah dilakukan, bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan

masyarakat Dukuhtunggal terutama para petani yang terdesak ekonomi dalam kebutuhan hidupnya.

Perjanjian jual beli pupuk ini mengenai batasan waktu pembayaran antara pembeli dan pedagang pupuk yang dilakukan secara tidak tertulis atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak.

Islam mengajarkan agar dalam bermuāmalah hendaklah dilakukan secara tertulis, sebagaimana firman Allah SWT :

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 282).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa perjanjian dalam jual beli dengan tidak tunai harus dilakukan secara tertulis, agar dapat digunakan sebagai bukti apabila terdapat kesalahan dalam pembayaran.

Syarat sah suatu perjanjian adalah adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak. Tapi suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan. Sebagaimana firman Allah dalam surat *An- An-Nisa'* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S. An- An-Nisā’ :29)

Dari keterangan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dukuhtunggal di lakukan tidak secara tertulis melainkan berdasarkan kepercayaan masing-masing pihak yaitu suka sama suka tanpa adanya paksaan. Sehingga perjanjian dalam praktek jual beli pupuk tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak adanya unsur penipuan.

2. Cara melakukan *Ijāb* dan *qabūl*

Dalam praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan cara lisan pada waktu itu pula pedagang menyerahkan pupuk kepada petani.

Menurut penulis, *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena sudah jelas bahwa perasaan suka sama suka sudah diutarakan jelas melalui ucapan dari pedagang pupuk dan pembeli pupuk.

3. Cara Pembayaran Jual Beli Pupuk

Pembayaran hutang jual beli di Desa Dukuhtunggal dilakukan pada waktu yang sah ditentukan sesuai dalam perjanjian yaitu menggunakan hasil panen dengan harga di bawah pasaran (standart).

Pembayaran menggunakan hasil panen ini dapat menguntungkan pedagang pupuk dan dapat merugikan pembeli (petani) misalnya harga umum padi Rp. 6000,-/Kg tetapi pedagang pupuk hanya membeli dengan harga 5000,-/kg. Jadi petani harus kelebihan uang sebesar 1000/ kg.

Tambahan dalam pembayaran jual beli dilarang dalam ajaran Islam, karena itu pedagang tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayaran karena demikian itu terdapat riba, Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa haram bagi pedagang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, kecuali apabila tambahan tersebut atas dasar suka rela atau tanda terima kasih dari petani karena merasa ditolong dan bukan merupakan syarat dalam pengembalian maka, tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam riba.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cara pembayaran jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal tidak sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat tambahan dalam pembayaran. Dalam hal ini penambahan tersebut dalam syariat Islam termasuk riba yang diharamkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Pupuk Di Desa Pedurungan Kec. Glagah Kab. Lamongan

1. Pihak Yang Tidak Membolehkan

Pendapat dari KH. Syamsuri mengatakan bahwa praktek jual beli yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Dukuhtunggal tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya. Dengan dasar bahwa dalam praktek jual beli pupuk tersebut ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Dalam praktek jual beli pupuk, pedagang pupuk menetapkan syarat dalam pembayaran sehingga timbul penambahan dalam pembayaran yang dapat menguntungkan. Praktek jual beli pupuk dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia dan menolong urusan kehidupan mereka, bukan untuk memperoleh keuntungan. Maka pedagang pupuk tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayaran dan termasuk riba.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dari pendapat di atas, beliau sependapat dengan ulama fiqh yang menyatakan bahwa jual beli yang disertai tambahan adalah tidak sah karena termasuk riba yang haram hukumnya.

2. Pihak Yang Membolehkan

Menurut pendapat Ustadz Anshari dan H. Zainuddin berpendapat bahwa adanya praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal karena faktor ekonomi yang mendesak serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Dukuhtunggal. Sebagian besar masyarakat Desa Dukuhtunggal bermatapencarian sebagai petani, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka hanya mengandalkan pada hasil panen. Dengan adanya praktek jual beli pupuk tersebut dapat membantu petani yang terdesak dengan keadaan ekonomi. Menurut para petani cara tersebut lebih mudah dilakukan daripada harus meminjam ke koperasi karena faktor tempat dan tanpa harus melalui prosedur yang rumit yaitu hanya dengan kesepakatan yang disertai dengan unsur kepercayaan dari kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Dukuhtunggal melakukan Praktek jual beli pupuk karena faktor darurat yaitu : sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *darury* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.¹

Disebutkan dalam kaidah berikut :

الضرريز ال

“kemadhorotan itu harus dihilangkan”

¹ Muhammad, *Etika Islam*, (Yogyakarta: YKPN, 2002),19

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemadhorotan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan.²

ما ابيح للضرورات بقدرها

“Apa yang dibolehkan karena dharurat, harus diukur menurut ukuran darurat itu.”³

Dalam al-Quran surat *Al-An’ām* ayat 119:

.... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ⁴

Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Al-An’ām : 119)

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang terpaksa karena darurat seperti praktek jual beli pupuk yang di Desa

Dukuhtunggal, maka harus dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang benar atau belum.

Praktek jual beli pupuk bagi masyarakat di Desa Dukuhtunggal karena juga adanya faktor kebiasaan hidup, pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat.⁴

Disebutkan dalam kaidah berikut :

العادة ما تعارفه الناس وسادوا عليه في مجرى حياتهم سواء كان قولا او فعلا

² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 34

³ Nazar Bakry, *Fiqih & Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 131

⁴ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990), 4

Artinya : “ Adat adalah segala yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.”⁵

Berdasarkan kaidah di atas, maka praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kec.Glagah Kab.Lamongan, merupakan suatu akad yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk menunjang kelangsungan hidup sehari-hari dan selanjutnya. Oleh karena itu akad jual beli pupuk dalam hukum Islam diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam praktek jual beli pupuk di Desa

Dukuhtunggal boleh-boleh saja karena adanya:

1. Faktor darurat.

Kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”⁶

2. Faktor kebiasaan

Kaidah:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

⁵ Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 292

⁶ Imam musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 79

“sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”⁷

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan jika dianalisis hukum Islam hukum adalah *fāsid* karena, praktek jual beli pupuk tersebut termasuk jual beli *bil ajāl* yaitu jual beli yang menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa jual beli pupuk ini diperbolehkan hanya dalam kondisi terdesak dan manakala kondisi sudah normal, maka hukum kembali pada status semula, sebagaimana yang terdapat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
kaidah di atas tentang pembatasan kaidah *kemaḍaratan*.

⁷ *Ibid*, 153

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan beberapa pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek jual beli pupuk, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal terjadi karena adanya faktor kebutuhan ekonomi bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Dukuhtunggal. Dalam praktek tersebut petani datang secara langsung kepada pedagang dengan maksud membeli pupuk yang kemudian pedagang pupuk melakukan perjanjian secara tidak tertulis atas dasar kepercayaan masing-masing pihak serta adanya perjanjian dalam pengembalian yaitu menggunakan hasil panen dengan harga di bawah standart dan tambahan sebagai biaya jasa sebesar 5% dari hasil panen apabila hasilnya bagus.
2. Para tokoh agama setempat mempunyai perbedaan pendapat mengenai praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal.
 - a. Ada yang mengatakan bahwa praktek jual beli pupuk adalah sah atau boleh karena adanya faktor kebutuhan ekonomi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Dukuhtunggal.

- b. Ada yang mengatakan bahwa praktek jual beli pupuk adalah batal atau haram karena adanya tambahan dalam pembayaran yang dapat menguntungkan, maka hal ini termasuk riba yang haram hukumnya.
3. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh tentang praktek jual beli pupuk di Desa Dukuhtunggal:
 - a. Pihak yang tidak membolehkan karena praktek jual beli pupuk tersebut termasuk jual beli *bil ajāl*, maka tidak boleh ada penambahan.
 - b. Pihak yang membolehkan karena praktek jual beli pupuk tersebut telah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu saling menguntungkan.

B. Saran

1. Bagi para tokoh agama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena penduduk Desa Dukuhtunggal adalah mayoritas Islam.
2. Diharapkan skripsi ini dapat merubah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Dukuhtunggal yang terlibat dalam transaksi jual beli pupuk, mengenai tata cara jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Tirmidzi Juz III*, Beirut, Libanon Dar al Kutub al-ilmiah, 1425-1426 H/ 2005 M

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Djamaluddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Mizan. 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i buku 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2001

M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1990

Miftahul Arifin, *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya, Citra Media, 1997

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, YKPN, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Pratama, 2007

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

_____, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.

Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Islami, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, Bandung, PT. Al- Ma'arif, 1987

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Edisi revisi V, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Sari Agung, 2002

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*